



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Paramedis Komplek Simpang Lima Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58114
Telepon (0292) 421193, Laman dpmtsp.grobogan.go.id
Pos-el dpmtsp@grobogan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 400.13.7.2/23/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PKBM LENTERA TERANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang** : a. bahwa permohonan saudara Misbahul Munir, S.Pd.I,M.Pd
alamat Dusun Teguhan RT.04 RW.04 Desa Ngrandah
Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, yang bertindak untuk
dan atas nama PKBM Lentera Terang dalam suratnya Nomor :
01/PKBM.LT/V/2025 tanggal 25 Agustus 2025, perihal
Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal
PKBM Lentera Terang;
- b. bahwa terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud
huruf a diatas, telah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala
Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Nomor :
400.3.2 /148/DISDIK/2025 tanggal 28 Agustus 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan anak ;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional ;
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standar
Pendidikan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Produk Hukum Daerah;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- h. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan;
- i. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan;
- j. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 KESATU : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yaitu :

Nama Lembaga : PKBM Lentera Terang
 Program Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
 Alamat : Dusun Teguhan RT.04 RW.04
 Desa Ngrandah Kecamatan Toroh
 Kabupaten Grobogan
 Penyelenggara : Misbahul Munir, S.Pd.I,M.Pd
 Penanggung Jawab : Misbahul Munir, S.Pd.I,M.Pd
 NPWP : -
 Nomor / Tanggal : AHU-0015401.AH.01.04.Tahun
 Pengesahan : 2022, tanggal 25 Juli 2022
 Pendirian Badan
 Hukum
 Tahun Berdiri : 19 Juli 2022

KEDUA

: Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/ atau satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran maka Izin Operasional Pendidikan Non Formal PKBM akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Grobogan
pada tanggal : 28 Agustus 2025
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Grobogan,



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

Abdul Munib Susanto